

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**KERJAKAN DAN STRATEGI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DALAM
PENCEGAHAN DAN PENYERANGAN
PERKUALIFIKASIAN DAN PERMARAAN GELAP NARKOBA**

BNN

A NASIONAL

JAKARTA
2002

348.615.8 362.293
KEB ind
K k.

NO. INV :
PERPUSTAKAAN BNN
CAWANG - JAKARTA TIMUR

PERPUSTAKAAN BNN RI	
TGL DITERIMA	: 2008
No. INDUK	: 0608
No. KODE BUKU	: 344.5 / BAD / k
SUMBER	: Sumbangan
HARGA BUKU	: -
PARAF PETUGAS	: <i>[Signature]</i>

PERPUSTAKAAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
JAKARTA

Perpustakaan BNN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL	
SUMBER: PEMBELIAN/SUMBANGAN/HAZIAH	
NOI :	SDM
NOI TERIMA :	19/04/05
NOI INDUK :	102
NOI RAHASIA :	20

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



BNN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DALAM

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Perpustakaan BNN

**JAKARTA
2002**



Perpustakaan BNN

11201000791

Perpustakaan BNN



B N N

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dalam

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

I. PENDAHULUAN

Umum

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, juga menjadi bahaya global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di mana saja selain terorisme. Negara-negara maju dan Indonesia telah menjadikan Narkoba dan terorisme sebagai musuh dunia yang harus diperangi, dan bagi negara-negara yang tidak serius dalam menanggulangi kedua masalah tersebut, akan dipandang sebagai penghambat bahkan dipandang sebagai musuh yang harus diperangi juga.

Negara-negara Asean telah menunjukkan sikap yang sama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan merumuskan kesepakatan untuk mempercepat menjadikan Asean bebas narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, oleh ACCORD (Asean and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs), telah disusun empat pilar sebagai pokok kegiatan sebagai berikut :

1. Secara proaktif membangkitkan kesadaran dan mendorong peran masyarakat dalam menangkal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Membangun kesepakatan bersama dan bertukar pengalaman terbaik dalam upaya pencegahan.
3. Mempertegas penegakan hukum dan peraturan melalui kerjasama yang lebih baik dalam pengawasan dan peningkatan kerjasama aparat penegak hukum, serta peninjauan pembuatan undang-undang yang berlaku.
4. Menghapus persediaan narkotika gelap dengan mendorong program-program pengembangan alternatif dalam membasmi penanaman gelap narkotika.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, Indonesia bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkoba.

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, memerlukan upaya sinergis yang komprehensif multidimensional, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Upaya ini dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan, hingga mencapai kondisi Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selambat-lambatnya pada tahun 2015.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPLNAS) Tahun 1999-2004.
5. Ketetapan MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Ketetapan MPR RI Nomo IV / MPR / 1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004.
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
9. Penjelasan tambahan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR. tahun 2001, pada tanggal 8 Nopember 2001.
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589 /IX / 6 / 99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

II. KEPENTINGAN NASIONAL

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional akan terancam oleh bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba karena hal-hal sebagai berikut :

1. Kepentingan nasional yang sangat fundamental adalah mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bebas dan sejahtera. Hal ini tidak akan tercapai apabila bangsa kita tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang sangat pesat dan sangat merisaukan serta mengguncang kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah masuk sampai ke desa-desa dan juga sampai kepada siswa-siswa sekolah, bahkan murid sekolah dasar dan anak-anak desapun telah menjadi penyalahguna narkoba, dan bila dibiarkan akan semakin banyak siswa yang menjadi penyalahguna narkoba yang harus dikeluarkan dari sekolah.
3. Tingkat masyarakat yang sangat rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah pada usia remaja dan pemuda, yang justru menjadi tumpuan harapan masa depan bangsa, yang jumlah tidak kurang dari 40 % jumlah penduduk Indonesia (85 juta orang).
4. Pada umumnya para penyalahguna narkoba mulai memakai pada usia remaja yaitu antara 13-17 tahun sebanyak 97 % dan usia termuda adalah 9 tahun. Dampak penyalahgunaan narkoba antara lain prestasi sekolah merosot (96%), hubungan keluarga

memburuk (93%), perkelahian dan tindak kekerasan (65,3 %) dan kecelakaan lalu lintas (58,7 %) (Hasil penelitian Prof. DR. dr. Dadang Hawari tahun 1990, buku "Konsep Islam memerangi AIDS & NAPZA").

5. Data kejahatan narkoba yang ditangani Polri selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu pada tahun 1999 (1.833 perkara), meningkat menjadi 3.478 perkara di tahun 2000 (naik 89,74 %), dan pada tahun 2001 sebanyak 3617 perkara (naik 4 %). Pelaku kejahatan narkoba yang ditangkap selama tiga tahun terakhir cukup banyak, pada tahun 1999 sebanyak 2.590 orang, tahun 2000 meningkat menjadi 4.955 orang (naik 91,31 %), dan tahun 2001 sebanyak 4.924 orang (turun 0,63 %).
6. Indonesia bukan lagi sebagai tempat transit perdagangan dan peredaran gelap narkoba, namun telah menjadi daerah pemasaran dan bahkan telah menjadi produsen narkoba gelap. Pintu masuknya narkoba gelap ke Indonesia semakin banyak sehubungan dengan semakin terbukanya jalur transportasi dari luar negeri langsung ke kota-kota di Indonesia, baik melalui udara maupun laut.
7. Sindikat narkoba internasional telah mempunyai jaringan di banyak negara termasuk Indonesia. Nigerian Crime Enterprise telah mempengaruhi sebagian masyarakat untuk membantu mengembangkan kegiatan sindikat tersebut. Bahkan beberapa areal telah menjadi daerah basis kegiatan mereka seperti kawasan Kampung Bali, Mangga besar, Tanah Abang dan beberapa tempat lainnya. Warga di kawasan tersebut telah menjadikan peredaran dan perdagangan gelap narkoba sebagai mata pencaharian pokok mereka.

8. Jumlah penyalahguna narkoba yang dirawat di tempat-tempat terapi dan rehabilitasi yang terdatakan, pada tiga tahun terakhir menunjukkan jumlah yang cukup besar. Tahun 1999 sebanyak 11.026 orang, tahun 2000 sebanyak 9.043 orang dan tahun 2001 sebanyak 6.748 orang. Angka tersebut belum dapat menunjukkan berapa jumlah sebenarnya yang menjadi penyalahguna narkoba di Indonesia, dan data tersebut sebagai fenomena gunung es, kecil di atas permukaan, tetapi besar di bawah permukaan.
9. Kegiatan penyediaan, perdagangan dan peredaran narkoba legal semakin meningkat, sehubungan dengan semakin terbukanya kegiatan perdagangan dunia. Kegiatan ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan usaha perdagangan dan peredaran narkoba legal, yang dapat menimbulkan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat.
10. Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia terutama para remaja dan pemuda yang semakin konsumtif terhadap narkoba, merupakan salah satu faktor meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba semakin kurang dihayati dan bahkan tertutup oleh bujuk rayu yang menjadikan untuk menyalahgunakan narkoba.

Dampak dari masalah Narkoba

Dampak dari masalah narkoba adalah multi dimensi, meliputi:

1. Dimensi Kesehatan.

- a. Penyalahgunaan narkoba merusak/menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani maupun mental dan emosional.

- b. Penyalahgunaan narkoba merusak susunan syaraf pusat di otak, organ-organ lainnya seperti hati, jantung, ginjal, paru-paru, usus dan lain-lain penyakit komplikasi.
- c. Penyalahgunaan narkoba, menimbulkan gangguan pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri.
- d. Penyalahgunaan narkoba merusak sistem reproduksi, yaitu produksi sperma menurun, penurunan hormon testotoren, merusak kromosom, kelainan sex, keguguran dan lain-lain.
- e. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebarkan penyakit AIDS melalui pemakaian bersama jarum suntik, jika yang bersangkutan mengidap penyakit AIDS.
- f. Di Amerika Serikat setiap tahun, ribuan pecandu narkotik meninggal akibat overdosis. Banyak lagi yang tewas akibat AIDS. Menurut PBB, kira-kira 22% populasi yang positif mengidap HIV di dunia adalah pengguna narkotik yang menyuntik diri dengan jarum suntik yang tercemar.
- g. Maraknya penggunaan narkotik khususnya oleh generasi muda dalam 2-3 tahun belakangan menimbulkan masalah yang sama sekali baru dalam bidang penyakit paru khususnya infeksi saluran napas bawah. Pecandu narkotik dengan suntikan mempunyai resiko kematian 7 kali lebih tinggi dari populasi umum pada kelompok umur yang sama. Pneumonia pada pengguna narkotik 10 kali lebih sering terjadi dibandingkan dengan Pneumonia pada populasi umum.

2. Dimensi Ekonomi.

- a. Jumlah uang yang dihabiskan untuk konsumsi ilegal narkoba sangat besar, yang hilang percuma.
- b. Menurut suatu studi di USA, ada bayi-bayi yang lahir sudah terkena/tergantung kepada kokain yang dipakai ibunya sewaktu mengandung. Untuk merawat bayi tersebut diperlukan sekitar US\$. 125,000,-/bayi atau Rp. 1.125.000.000.-/bayi.
- c. Penyalahgunaan narkoba selain merusak kesehatan manusia juga meningkatkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh keluarga, masyarakat dan negara.
- d. Masyarakat menanggung beba dan kerugian akibat menurunnya produktivitas sumber daya manusia, biaya pengobatan medis, harta yang dicuri atau rusak, dan kecelakaan. Laporan Departemen Tenaga Kerja AS memperhitungkan bahwa penggunaan narkoba di tempat kerja merugikan bisnis dan industri. Para penyalahguna narkoba 3 s/d 4 kali lebih cenderung mengalami kecelakaan kerja.
- e. Berkaitan dengan kejahatan narkoba adalah money laundering. Menurut laporan Internasional Monetary Fund (IMF) implikasi makro ekonomi dari money laundering bahwa level/tingkat money laundering sangat signifikan dalam menentukan currency and money bala ces dan bisa mempunyai pengaruh yang nampak pada economic growth rates.
- f. Selanjutnya menurut IMF konsekwensi makro ekonomi dari money laundering adalah :

- 1) Kesalahan kebijakan ekonomi, karena kesalahan ukuran/statistik makro ekonomi yang timbul dari money laundering.
- 2) Perubahan yang mudah terjadi dalam nilai tukar uang dan tingkat suku bunga karena cross border transfer dari dana, yang tidak bisa diantisipasi.
- 3) Berkembangnya suatu dasar jaminan yang tidak stabil dan struktur aset yang tidak sehat dari lembaga-lembaga keuangan, yang menciptakan resiko atas terjadinya systemic crisis dan instabilitas moneter.
- 4) Akibat buruk kepada pengumpulan pajak dan alokasi pengeluaran umum karena laporan tidak benar dari penghasilan.
- 5) Misalokasi dari resources karena distorsi dalam nilai aset dan komoditi yang timbul dari money laundering.
- 6) Efek kontaminasi pada transaksi legal karena adanya kemungkinan keterkaitan dengan kejahatan.

3. Dimensi Sosial dan Pendidikan.

- a. Penyalahgunaan narkoba memperburuk kondisi keluarga yang pada umumnya sudah tidak harmonis. Keluarga-keluarga yang penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan di lingkungan masyarakat.
- b. Untuk membiayai ketergantungan kepada narkoba seorang memerlukan banyak biaya untuk membeli narkoba, sehingga para pecandu mencuri, merampok, menipu, mengedarkan narkoba bahkan bisa membunuh

untuk mendapatkan uang. Kesemuanya ini merugikan masyarakat.

- c. Para pecandu narkoba, pada umumnya menjadi orang yang asosial, anti sosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya dan merugikan masyarakat.
- d. Kerugian di bidang pendidikan juga terjadi dengan persentase cukup tinggi, yaitu prestasi sekolah merosot 96% bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba, sering tidak masuk sekolah, dan bila di kelas pun mereka tidak berkonsentrasi belajar dengan baik.
- e. Para siswa yang penyalahguna, sering mengajak temannya/siswa lainnya untuk turut memakai narkoba, bahkan mereka juga menjadi pengedar narkoba di sekolah.

4. Dimensi Kultural.

- a. Jika penyalahgunaan narkoba dibiarkan, maka jumlah pecandunya akan berkembang dengan pesat dan akan meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat. Tingkah laku, perilaku dan norma-norma mereka, lama kelamaan akan membudaya menjadi suatu sub kultur.
- b. Jika sudah menjadi sub kultur maka sudah berakar disebagian masyarakat dan bisa saja suatu saat orang bisa menerima bahwa pemimpinnya, Bupati, Kepala Polisinya dan tentaranya adalah seorang pecandu. Hal tersebut diatas adalah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

5. Dimensi Keamanan Nasional.

- a. Karena perdagangan gelap narkoba menghasilkan banyak uang, maka hal ini juga digunakan oleh para pemberontak/gerakan separatis untuk membiayai tujuan politik mereka, dengan uang tersebut mereka bisa membeli senjata api, amunisi, dan membiayai operasi-operasi destruksi mereka.
- b. Di Myanmar hasil kejahatan narkoba dipergunakan untuk membiayai pemberontakan Shan Army di bawah pimpinan Jenderal Kun Sa.
- c. Di Amerika Selatan sindikat/kartel narkoba karena mempunyai banyak uang, mampu mempunyai tentara sendiri (private army) yang dipersenjatai dengan senjata-senjata yang canggih yang mampu melawan kekuatan senjata militer negara-negara tersebut.
- d. Di Columbia kartel narkoba mempergunakan taktik-taktik teroris yang telah membunuh Jaksa Agungnya, berpuluh Hakim dan Polisi.
- e. Hal yang serupa telah juga terjadi di Aceh, dimana kultivasi gelap dan perdagangan gelap ganja, melibatkan pemberontak.

6. Dimensi Penegakan Hukum.

- a. Untuk mencegah dan memberantas penyelundupan narkoba ke Indonesia tidak gampang mengingat panjangnya garis pantai dan ribuan pulau-pulau. Sekarang semakin terbuka jalur transportasi dari luar negeri langsung ke beberapa kota di Indonesia baik melalui udara maupun laut.

- b. Di Indonesia terdapat kultivasi gelap ganja di beberapa propinsi. Ganja sangat mudah tumbuh di negara kita dan biasanya ditanam didaerah hutan yang sulit diketahui mengingat luasnya dan padatnya hutan-hutan kita.
- c. Sejak beberapa tahun lalu, methamphetamine, ecstasy dan psikotropika lainnya sudah diproduksi di laboratorium gelap, dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang semakin meningkat. Mendeteksi laboratorium gelap tidak mudah, karena tidak memerlukan adanya bangunan yang besar dan peralatan yang canggih.
- d. Untuk memproduksi narkotika tertentu dan psikotropika, digunakan bahan dasar kimia (prekursor) yang biasanya digunakan untuk keperluan industri / farmasi. Hal ini sangat menyulitkan untuk pengawasan dan pencegahan karena bahan-bahan kimia tersebut dipakai secara umum.
- e. Sistem distribusi gelap dari sindikat narkoba, sangat tertutup dan luas, memakai sistem sel, dan berjenjang, sehingga sangat sulit untuk mengetahui apa lagi memperkarakan orang. orang penting dari sindikat tersebut, mengingat sistem pembuktian dan ancaman hukuman yang dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia masih sangat ringan.
- f. Dalam sistem distribusi legal daripada narkoba tertentu yang digunakan untuk kepentingan kesehatan, terdapat kebocoran/ penyelewengan karena terdapat kelemahan dalam pengendalian dan pengawasannya.

- g. Money Laundering (pencucian uang haram) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba, masih sulit diberantas. Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang tentang money laundering, namun untuk pelaksanaannya masih diperlukan adanya peraturan pemerintah.
- h. Walaupun penyalahguna/pecandu narkoba tidak dipandang sebagai penjahat, namun perbuatan menyalahgunakan narkoba di klasifikasikan dalam Undang-Undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman penjara. Tentu saja hukuman penjara ini bukan untuk menyiksa yang bersangkutan, melainkan untuk memaksakan penyalahguna menjalani treatment dan rehabilitasi, karena mereka kalau tidak disembuhkan akan menyeret remaja/pemula/orang lain untuk ikut juga menyalahgunakan narkoba, sehingga jumlah penyalahguna/pecandu makin hari makin banyak. Sering juga para penyalahguna/pecandu ini karena butuh uang untuk beli narkoba menjadi pengedar narkoba atau berbuat kejahatan lainnya. Disisi lain kemampuan Pemerintah dan masyarakat untuk membangun tempat-tempat treatment dan rehabilitasi sangat terbatas. Menangani penyalahguna/pecandu narkoba merupakan tugas aparat penegak hukum, karena berlaku hukum supply dan demand. Semakin besar demand maka akan meningkatkan usaha-usaha supply narkoba, dan penyalahguna/pecandu itu sendiri adalah pelanggar Undang-Undang narkoba yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas pokok BNN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, tugas pokok Badan Narkotika Nasional adalah :

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
2. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

B. Fungsi BNN

Fungsi Badan Narkotika Nasional adalah :

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
2. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

3. Pengkoordinasian instansi Pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
4. Pengoperasian satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan tugas.
6. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
7. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan laboratorium narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam melaksanakan tugasnya, seperti telah disebutkan pada Bab III : struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

1. Visi BNN

Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat-zat adiktif lainnya (NARKOBA) untuk meningkatkan derajat kesehatan sumberdaya manusia Indonesia dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat

2. Misi BNN

Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat-zat adiktif lainnya serta mengoperasionalkan Satuan Tugas-Satuan Tugas melalui komunikasi informasi dan edukasi, pengendalian dan pengawasan, penegakan hukum, treatment dan Rehabilitasi serta Litbang dan Teknologi Informatika untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Tahun 2015.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan :

- a. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijaksanaan dan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA.

- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang NARKOBA
- c. Meningkatkan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA
- d. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA.
- e. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA
- f. Meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan NARKOBA
- g. Meningkatkan penegakan hukum di bidang NARKOBA.
- h. Meningkatkan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
- i. Meningkatkan dukungan administrasi anggaran, sarana dan prasarana.

2. Sasaran :

- a. Terwujudnya koordinasi dalam penyusunan kebijaksanaan dan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA.
- b. Tercapainya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang NARKOBA
- c. Tercapainya peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA
- d. Tercapainya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
- e. Tercapainya peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA.

- f. Tercapainya peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan NARKOBA.
- g. Tercapainya peningkatan kualitas penegakan hukum dibidang NARKOBA.
- h. Tercapainya peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
- i. Tercapainya peningkatan dukungan administrasi, anggaran, sarana dan prasarana.

Perpustakaan BNN

V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNN

A. KEBIJAKAN.

Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan berpedoman bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah masalah bersama antara pemerintah dan masyarakat, perlu ditetapkan kebijakan BNN sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap, diperlukan profesionalisme sumberdaya manusia. Untuk meningkatkan kemampuan profesional tersebut perlu dilakukan upaya pembinaan dan peningkatan dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, baik bagi personil Badan Narkotika Nasional, aparat pemerintah maupun masyarakat.

2. Pencegahan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.

3. Sosialisasi.

Berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Demikian juga berusaha menghilangkan

pandangan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah hibi keluarga, tetapi dijadikan sebagai musibah nasional.

4. Koordinasi.

Pemerintah perlu melakukan upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen, perlu memiliki komitmen yang sama, serta melakukan upaya secara konsisten dan sungguh-sungguh.

5. Kerjasama Internasional.

Masalah narkoba merupakan tantangan yang bersifat global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama regional dan Internasional secara lebih intensif, dengan membangun kesepakatan-kesepakatan bersama, baik bilateral maupun multilateral.

6. Peran Serta Masyarakat.

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan menggugah dan mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat.

7. Penegakan Hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah

8. Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi.

Dalam upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, selain menjadi tanggung jawab pemerintah, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi dengan berpedoman kepada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan. Perlu dibentuk suatu balai penelitian terpadu yang berguna untuk penelitian dan pengembangan sistim dan metode terapi dan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Upaya untuk mencegah menularnya penyakit HIV/AIDS dan Hepatitis C, sebagai akibat penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik, lebih mengutamakan kepada upaya pencegahan dengan komunikasi, informasi dan pendidikan kepada masyarakat.

9. Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Media masa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.

10. Pengawasan dan Pengendalian.

Pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan ke pasaran gelap.

B. STRATEGI.

Berdasarkan Kebijakan BNN tersebut di atas, maka Strategi BNN dalam Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. **Pencegahan**, adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap, dengan upaya-upaya yang berbasiskan masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat. Motto yang menjadi pendorong semangat adalah **"MENCEGAH LEBIH BAIK DARI PADA MENGOBATI"**. Upaya yang dilakukan adalah :

a. **Strategi Pre-emptif (Prevensi tidak Langsung)**

Merupakan pencegahan tidak langsung yaitu, menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan usaha/kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat dan terbina kondisi, perilaku dan hidup sehat tanpa narkoba.

b. **Strategi Nasional Usaha Promotif.**

Usaha-usaha Promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.

c. **Strategi Nasional untuk Komunikasi, Informasi dan Pendidikan Pencegahan.**

Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda dan mahasiswa). Penyalahgunaan narkoba terjadi

sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat dan remaja/pemuda lainnya, oleh karena itu Strategi Komunikasi, Informasi dan Pendidikan Pencegahan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) jalur yaitu :

- 1) Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja dan anggota keluarga lainnya.
- 2) Pendidikan sekolah maupun luar sekolah/dengan kelompok sasaran guru/tenaga pendidik dan peserta didik/warga belajar baik secara kurikuler maupun ekstra kurikuler.
- 3) Lembaga Keagamaan, dengan sasaran pemuka-pemuka agama dan umatnya.
- 4) Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dengan sasaran remaja/pemuda dan masyarakat.
- 5) Organisasi Wilayah Pemukiman (LKMD,RT,RW), dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat.
- 6) Unit-unit kerja, dengan sasaran Pimpinan, Karyawan dan keluarganya.
- 7) Mass Media baik elektronik, Cetak dan Media Interpersonal (Talk show dan dialog interaktif), dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu.

d. Strategi Nasional untuk Golongan Berisiko tinggi

Strategi ini disiapkan khusus untuk remaja/pemuda yang berisiko tinggi, yaitu mereka yang mempunyai banyak masalah, yang dengan edukasi prevensi saja tidak cukup karena tidak menyentuh permasalahan yang mereka alami. Pada umumnya masalah-masalah tersebut, menyangkut

kehidupan keluarga drop out/putus sekolah, putus pacar, kehamilan diluar pernikahan, tekanan kelompok sebaya (peer group), gelandangan dan anak terlantar dll.

e. Strategi Nasional untuk Partisipasi Masyarakat

Strategi ini merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suksesnya Strategi ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi prevensi, dan penanganan golongan berisiko tinggi. Kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat di mobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program dibidang-bidang tersebut di atas.

- 2. Penegakan hukum**, adalah upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba secara komprehensif, organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta adanya kerjasama antar Instansi dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan.

Strategi yang dilakukan dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk :

- a. Mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba, baik nasional maupun internasional.

- b. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
- c. Mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- d. Pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita, khususnya terhadap Narkotika dan Psikotropika golongan I.
- e. Pelaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran Prekursor.
- f. Penyitaan terhadap aset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba.

Strategi yang perlu dilaksanakan dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

a. **Strategi Nasional Intelejen Narkoba.**

- 1) Usaha-usaha untuk mencegah penyelewengan supply resmi ke pasaran gelap dan untuk memutuskan, menghilangkan dan mengurangi supply gelap narkoba akan lebih sukses jika berdasarkan informasi intelejen yang akurat dan cepat. Intelejen narkoba akan memudahkan penyidik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan organisasi kriminal/sindikatan narkoba untuk kemudian menghancurkannya.
- 2) Strategi Nasional Intelejen Narkoba mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan intelejen yang secara khusus untuk memberantas organisasi kriminal/sindikatan narkoba yang mempunyai jaringan berlingkup nasional, regional dan internasional.

b. **Strategi Kontrol Narkoba Internasional.**

- 1). Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional/transnasional yang terorganisir rapi dan bergerak cepat tanpa mengenal batas negara. Untuk memeranginya, seluruh kekuatan Regional dan Internasional harus dipadukan dalam kerjasama yang bersifat strategis maupun operasional.
- 2) Dengan berpedoman kepada Konvensi-konvensi Internasional tentang narkoba yang sudah ada, ditindaklanjuti dalam berbagai kerjasama Bilateral Regional dan Internasional.

c. **Strategi Nasional Pengendalian dan Pengawasan terhadap Jalur Legal.**

- 1) Narkoba dapat digunakan secara legal untuk keperluan pengobatan orang sakit, industri dan untuk kepentingan penelitian/ilmu pengetahuan. Walaupun demikian perlu ada pengendalian dan pengawasan tentang jenis dan jumlah narkoba yang tepat pemakaiannya dan berapa banyak ketersediaannya untuk kepentingan kesehatan, industri dan ilmu pengetahuan.
- 2) Selain tersebut diatas harus diatur dan diawasi jalur resmi, mengenai import, export, produksi dan distribusi legal untuk mencegah penyelewengan dan kebocoran sumber legal ke pasaran gelap.

d. **Strategi Nasional Interdiksi Narkoba.**

Strategi Interdiksi adalah untuk menghentikan/memutus supply narkoba yang diselundupkan melalui udara, laut dan darat. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka yang menjadi sasaran operasi adalah daerah-daerah rawan penyelundupan narkoba, dihadapi dengan kekuatan terpadu dalam suatu koordinasi nasional.

1) **Strategi Nasional Interdiksi Udara.**

- a) Strategi ini melakukan interdiksi penyelundupan narkoba melalui pesawat terbang umum (kargo dan penumpang) dan pesawat terbang pribadi, dengan koordinasi dari aparat Pemerintah terkait yang bertugas di pelabuhan udara.
- b) Strategi ini juga dipakai sebagai pendukung operasi dilaut dan didarat berupa deteksi melalui survey udara.

2) **Strategi Nasional Interdiksi Laut/Maritim.**

- a) Strategi ini melakukan interdiksi penyelundupan narkoba di laut dimana kapal-kapal penyelundup narkoba ditangkap didalam zone maritim berupa Internal Waters, Archipelagic Waters, Territorial Sea dan Contiguous Zone. Juga di pelabuhan laut terhadap cargo dan penumpang.
- b) Strategi Interdiksi Laut mendapat bantuan dan berkoordinasi dengan aparat Pemerintah terkait dari udara dan darat.

3) **Strategi Nasional Interdiksi Darat.**

- a) Strategi ini melakukan interdiksi penyelundupan narkoba pada saat narkoba tersebut memasuki daratan, daerah perbatasan negara dan melalui jasa Pos internasional serta penyalahgunaan kantong diplomatik.
- b) Strategi ini akan berhasil bila mendapat bantuan dan berkoordinasi dengan aparat Pemerintah terkait dari udara, laut dan jasa pos (Pemerintah dan Swasta), serta Kedutaan/Perwakilan Asing.

4) **Strategi Nasional Bidang Investigasi.**

- a) Strategi Investigasi terutama dimaksudkan untuk mengurangi supply gelap narkoba dengan mengungkap dan memutus jaringan organisasi kejahatan dan sindikat narkoba, menyita narkoba sebagai barang bukti dan melakukan penyitaan hasil/keuntungan/aset dari pelaku kejahatan narkoba.
- b) Untuk suksesnya Strategi Investigasi, perlu dikaitkan dengan Strategi Intelijen, Strategi Interdiksi dan Strategi Kontrol Internasional.

5). **Strategi Nasional Bidang Prosekusi/Penuntutan.**

Seluruh Strategi Prosekusi dilakukan untuk tindak lanjut dari Strategi Interdiksi dan Strategi Investigasi untuk pemrosesan perkara, sejak penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang lengkap di pengadilan. Dengan upaya demikian para pelaku kejahatan narkoba

akan mendapat hukuman yang setimpal dan organisasi kejahatan mereka akan hancur, selanjutnya akan memberikan efek deteren dan mengurangi bahkan menghilangkan supply narkoba secara ilegal.

- 3. Terapi dan rehabilitasi**, adalah upaya yang dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakaian jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi, tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut. Penyalahguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhannya. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna narkoba yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks meliputi faktor-faktor spiritual, psikologis, sosial dan biologis bahkan juga bisa menyangkut perilaku kriminal (criminal behaviour). Oleh karena itu Strategi ini harus meliputi semua faktor-faktor tersebut diatas dan disiapkan berbagai metoda sesuai tingkat penyalahgunaan dari tingkat social user, user dan hard core addicts.

a. Strategi Nasional Riset Terapi dan Rehabilitasi Terpadu

- 1) Membangun balai riset terpadu untuk menemukan metode terapi dan rehabilitasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggara terapi dan rehabilitasi.

- 2) Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk petugas/tenaga terapi dan rehabilitasi.

b. Strategi Nasional untuk Treatment dan Rehabilitasi Medis.

- 1) Treatment dan Rehabilitasi medis mempunyai berbagai macam model, yang mempunyai tujuan untuk menyembuhkan/ memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa daripada penyalahguna.
- 2) Partisipasi aktif dari masyarakat untuk membangun treatment centres perlu digalakkan, namun harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

c. Strategi Nasional untuk Rehabilitasi Sosial.

- 1) Penyembuhan/pemulihan kesehatan fisik dan mental/jiwa saja, tidak cukup untuk seorang mantan penyalahguna untuk memasuki kembali kehidupan normal dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja dan masyarakat. Yang bersangkutan perlu mendapat rehabilitasi sosial sehingga ia tidak tergoda lagi untuk memakai narkoba dan mampu melaksanakan lagi suatu kehidupan yang normal, produktif, konstruktif dan kreatif.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha rehabilitasi sosial, juga perlu digalakkan, namun harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- 4. Pengembangan Sistem Informasi narkoba**, yaitu suatu upaya untuk menyediakan dan menyajikan data yang lengkap dan komprehensif tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba, baik secara internasional maupun nasional, yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Perlu dikembangkan jaringan informasi sampai ke tingkat propinsi, kabupaten dan kota, secara langsung, sehingga akan mempercepat penyajian dan penyediaan data secara akurat dan aktual. Website BNN Perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap tentang narkoba dan penanggulangannya. Perlu dikembangkan juga jalur informasi dengan masyarakat dengan *hot line services*. Sistem informasi narkoba ini juga akan melakukan tukar menukar informasi dengan badan-badan terkait dari negara lain dan badan-badan internasional.

- 5. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, fasilitas, infrastruktur dan sumberdana**, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional baik Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Kabupaten dan Kota, yang meliputi kemampuan sumberdaya manusia, fasilitas, infrastruktur dan sumberdana. Penempatan personil di BNN oleh instansi-instansi, disamping secara profesional, juga sebagai jenjang karir bagi pejabat di lingkungan instansi tersebut. Perlu upaya untuk meningkatkan fasilitas perkantoran yang memadai dan anggaran yang cukup, sebagai wujud kesungguhan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.


VI. PENUTUP

Kebijakan dan strategi ini merupakan dokumen resmi pemerintah yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi semua Instansi Pemerintah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan Kebijakan dan Strategi ini akan disusun langkah-langkah yang komprehensif multidimensional dalam suatu Program Nasional Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam usaha mencapai masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Jakarta, 16 April 2002

KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL


Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI

Perpustakaan Nasional

**LAMPIRAN KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Perpustakaan BNN

**PROGRAM NASIONAL TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
TAHUN 2003-2004**

Berdasarkan tujuan, sasaran dan kebijakan serta strategi BNN, BNN menyusun program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program BNN

Mengacu kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan program BNN yaitu Bidang Sosial Budaya yang meliputi : (1) Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat; (2) Program Obat, Makanan dan Bahan berbahaya; (3) Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial; (4) Program Pengembangan Sistem Informasi masalah-masalah sosial; (5) Program Pemberdayaan Keluarga; (6) Program Peningkatan Partisipasi Pemuda, maka program utama BNN tahun 2003 – 2004 difokuskan :

- a. Dukungan Administrasi dan Koordinasi
- b. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
- c. Penegakan Hukum Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
- d. Terapi dan Rehabilitasi korban narkoba
- e. Penelitian, Pengembangan dan teknologi informatika
- f. Monitoring dan evaluasi

2. Kegiatan BNN

Kegiatan utama yang dilakukan BNN dalam tahun 2003 – 2004 sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari program-program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Dukungan Administrasi dan Koordinasi

- a. Perencanaan dan Penyusunan Program dan Anggaran
 - Repeta.
 - Nota Keuangan.
 - Standar Norma Biaya
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - Monitoring Dan Evaluasi Program dan Anggaran.

- b. Koordinasi penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
 - c. Koordinasi perumusan ratifikasi dan harmonisasi instrument hukum internasional bidang narkoba kedalam sistem hukum nasional
 - d. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
 - Penyempurnaan organisasi dan tata kerja BNN dengan Merevisi Keppres No 17 Tahun 2002 menjadi UU.
 - Penyempurnaan Struktur Organisasi BNN
 - Memfasilitasi penyusunan struktur kelembagaan Badan Narkotika Propinsi/ Kabupaten/ Kota.
 - Pembentukan Satuan Tugas.
 - e. Peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang kesediaan, pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.
 - BNN dengan BN Propinsi/ Kabupaten / Kota.
 - Dengan Lembaga Non Pemerintah.
 - Dengan Regional dan Internasi
 - f. Peningkatan kapasitas SDM
- Pencegahan.**
- g. Identifikasi masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
 - h. Pelaksanaan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - Penyusunan materi dan panduan penyuluhan.
 - Sosialisasi materi dan panduan penyuluhan
 - Pelatihan bagi petugas penyuluhan
 - Penyusunan modul dan panduan pelatihan.
 - Penyusunan panduan pelaksanaan pelatihan.
 - I. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan
 - J. Pembinaan potensi peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
 - Penyusunan Panduan Peranserta Masyarakat.
 - Sosialisasi Panduan Peranserta Masyarakat
 - Penguatan Kelembagaan Pcranserta Masyarakat.

- Advokasi Pendampingan Peranserta Masyarakat. Monitoring dan evaluasi bidang pencegahan

k. Monitoring dan Evaluasi bidang Pencegahan.

Penegakan Hukum

l. Identifikasi permasalahan penegakan hukum

m. Pemberantasan peredaran gelap narkoba

- Pemetaan kultivasi gelap narkoba.
- Peningkatan Intelegen dalam rangka kultivasi gelap ganja, pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba.
- Memutuskan jaringan peredaran gelap narkoba.
- Penindakan kultivasi ganja.
- Penindakan laboratorium Narkoba gelap.
- Penindakan terhadap penyelundupan narkoba di Air port dan pelabuhan laut

n. Pengendalian dan pengawasan jalur resmi narkoba

o. Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan bidang penegakan hukum

- Laboratorium Penguji Narkoba.
- Narcotic Identification Kit (NIK)
- Anjing Pelacak Narkoba.
- X Ray Machine.

p. Penyitaan penyimpanan dan pemusnaan barang sitaan penyalahgunaan narkoba

- Sarana Gudang Penyimpanan.
- Perlengkapan Penyimpanan.
- Peralatan Pemusnaan.
- Biaya Operasional

q. Monitoring dan evaluasi bidang penegakan hukum

Terapi dan Rehabilitasi

r. Inventarisasi masalah bidang terapi dan rehabilitasi narkoba

- Inventarisasi jumlah /data korban dan jenis narkoba yang dikonsumsi.
- Inventarisasi data dan standarisasi Balai/ panti pelayanan pengobatan, laboratorium dan rehabilitasi korban narkoba.
- Survey Epidemiologik.

s. Penyusunan standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi

- Standarisasi Tempat pelayanan terapi dan rehabilitasi.

- Standarisasi Pelaksanaan pelayanan terapi dan rehabilitasi (medis maupun Sosial)
 - Penyusunan Buku Supervisi pelaksanaan pelayanan terapi dan rehabilitasi.
 - Penyusunan buku panduan Penilaian pelaksanaan pelayanan terapi dan rehabilitasi .
- t. Sosialisasi standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada instansi terkait dan masyarakat
- u. Uji coba standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi
- v. Mengadakan pendidikan, pelatihan SDM petugas di bidang terapi dan rehabilitasi baik di luar dan di dalam negeri
- w. Pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terhadap korban narkoba
- Administrasi dan Manajemen
 - Pelayanan medis
 - Gawat darurat.
 - Laboratorium narkoba.
 - Keperawatan dan rehabilitasi.
 - Rehabilitasi Sosial.
 - Rekam medik/data.
- x. Melakukan supervisi terhadap Balai atau Panti terapi dan rehabilitasi
- y. Melakukan penilaian pelaksanaan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia
- z. Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana bidang terapi dan rehabilitasi
- a.a. Pembinaan peranserta masyarakat dalam rangka pelayanan terapi dan rehabilitasi
- Penyusunan Panduan Peranserta Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan terapi dan rehabilitasi.
 - Sosialisasi Panduan Peranserta Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan terapi dan rehabilitasi
 - Pelatihan Petugas (TOT) dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan terapi dan rehabilitasi.
 - Penguatan Kelembagaan peranserta masyarakat
 - Advokasi dan pendampingan Peranserta Masyarakat.
- b.b. Penelitian pengembangan pelayanan terapi dan rehabilitasi
- c.c. Monitoring dan evaluasi bidang terapi dan rehabilitasi

-) **Penelitian, Pengembangan Dan Teknologi Informatika.**
- d.d Identifikasi data yang diperlukan masing-masing bidang
- e.e Pengumpulan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada
- Narkoba,
 - Metode Pencegahan
 - Metode Pengobatan.
 - Metode rehabilitasi sosial.
- f.f Mengadakan pengkajian tahunan
- g.g Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
- Di bidang Narkoba,
 - Di bidang Pencegahan.
 - Di bidang Penegakan Hukum.
 - Di bidang Terapi dan Rehabilitasi.
 - Di bidang Informatika.
- h.h Sosialisasi hasil litbang kepada instansi terkait dan masyarakat
- i.i Uji coba hasil litbang
- j.j Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana litbang dan teknologi informatika.
- k.k BNN Knowledge Center
- Documents Org.
 - Electronic Documents Org
 - Replication System Org.
 - Indexing System Org.
 - BNN Documents Records Management System Database
 - BNN Searching Engine.
- l.l. BNN Support System
- Raw Data Org.
 - Database Files Org
 - BNN databese Clearing House.
 - BNN Data warehousing Syatem.
- m.m BNN Exchange Flubs
- 25 Stakeholders

- Internal BNN
- Government of Indonesia.
- Society and NGO's
- International Communitites
- Others.

n.n Monitoring dan Evaluasi bidang litbang dan teknologi informatika

Perpustakaan BNN

NO	TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKSANAAN GBHN, PROPENAS 2000 - 2004	PROGRAM PEMBANGUNAN PROPENAS YANG TERKAIT	PROGRAM DAN KEGIATAN BNN	TAHUN 2003	TAHUN 2004	KETERANGAN
			<p>2. Pencegahan</p> <p>a. <i>Identifikasi masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba</i></p> <p>b. <i>Pelaksanaan penyuluhan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</i></p> <p>1) Penyusunan materi dan panduan penyuluhan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>2) Sosialisasi materi dan panduan penyuluhan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>3) Pelatihan (TOT) bagi petugas penyuluhan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>> Penyusunan modul, materi dan panduan pelatihan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>> Penyusunan panduan pelaksanaan pelatihan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>c. <i>Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan</i></p> <p>d. <i>Pembinaan potensi peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.</i></p>	<p>v</p>	<p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p>	<p>Pusat Pencegahan Lakhar BNN dan Instansi terkait</p>

NO	TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKSANAAN GBHN, PROPENAS 2000 - 2004	PROGRAM PEMBANGUNAN PROPENAS YANG TERKAIT	PROGRAM DAN KEGIATAN BNN	TAHUN 2003	TAHUN 2004	KETERANGAN
			<i>e. Mengadakan pendidikan ,pelatihan SDM petugas di bidang Terapi dan Rehabilitasi baik diluar dan dalam negeri</i>	v	v	Pusat Terapi dan Rehabilitasi Lakhur BNN dan Instansi yang terkait
			<i>f. Pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terhadap korban narkoba.</i> > Administrasi dan Manajemen > Pelayanan Medis > Gawat Darurat > Laboratorium narkoba. > Keperawatan dan rehabilitasi > Rehabilitasi Sosial > Rekam medik/data	v	v	Pusat Terapi dan Rehabilitasi Lakhur BNN dan Instansi yang terkait
			<i>g. Melakukan supervisi terhadap balai balai dan atau pantu-pantu Terapi dan Rehabilitasi</i>	v	v	Pusat Terapi dan Rehabilitasi Lakhur BNN dan Instansi yang terkait
			<i>h. Melakukan penilaian pelaksanaan balai/pantu pelayanan Terapi dan Rehabilitasi di seluruh Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah.</i>	v	v	
			<i>i. Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana Terapi dan Rehabilitasi korban narkoba.</i>	v	v	
			<i>j. Pembinaan peranserta masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi.</i>	v	v	
			<i>k. Penelitian pengembangan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi.</i>	v	v	
			<i>l. Monitoring dan Evaluasi bidang Terapi dan Rehabilitasi.</i>	v	v	
			5. Penelitian dan Pengembangan serta Teknologi Informatika.	v	v	Pusat Litbang dan Teknologi Lakhur BNN dengan Instansi Terkait
			A. Program peningkatan penelitian dan Pengembangan	v	v	
			1. Identifikasi data yang diperlukan masing-masing bidang	v	v	

NO	TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKSANAAN GBHN, PROPENAS 2000 - 2004	PROGRAM PEMBANGUNAN PROPENAS YANG TERKAIT	PROGRAM DAN KEGIATAN BNN	TAHUN 2003	TAHUN 2004	KETERANGAN
			<p>2. Pengumpulan hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan yang telah ada</p> <p>3. Mengadakan Pengkajian tahunan</p> <p>4. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan</p> <p>5. Sosialisasi hasil Penelitian dan Pengembangan kepada Instansi terkait dan masyarakat.</p> <p>6. Uji coba hasil Penelitian dan Pengembangan</p> <p>7. Peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana Litbang</p> <p>B. Peningkatan Kualitas pelayanan Teknologi Informatika</p> <p>1. BNN Knowledge Center</p> <p>2. BNN Support Sytem</p> <p>3. BNN Exchange Hubs</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi bidang Litbang dan Teknologi Informatika.</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>Pusat Litbang dan Teknologi Lakharr BNN dengan Instansi Terkalt</p> <p>Pusat Litbang dan Teknologi Lakharr BNN dengan Instansi Terkalt</p>

TABEL 2.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2003 – 2004.

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
<p>I.Administrasi dan Koordinasi.</p> <p>a. Meningkatkan kualitas dukungan administrasi.</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan di bidang</p>	<p>I.Administrasi dan Koordinasi.</p> <p>a. Meningkatnya kualitas dukungan administrasi</p> <p>b. Meningkatnya koordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan</p>	<p>I.Administrasi dan Koordinasi.</p> <p>a. Meningkatkan kualitas dukungan administrasi meliputi dana, staf, sarana dan prasarana</p> <p>b. Meningkatkan efektifitas mekanisme koordinasi antar instansi terkait</p>	<p>I. Administrasi dan Koordinasi</p> <p>a. Perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.</p> <p>b. Koordinasi penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, Pencegahan dan pem-</p>	<p>I. Administrasi dan Koordinasi</p> <p>a.1. Penyusunan rencana program dan anggaran</p> <p>a.2. Penyusunan bahan nota keuangan.</p> <p>a.3. Penyusunan standar norma biaya.</p> <p>a.4. Pengumpulan dan pengolahan data program</p> <p>a.5. Monitoring dan Evaluasi proran dan Anggaran.</p> <p>b.1. penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan narkoba.</p>	<p>I. Administrasi dan Koordinasi.</p> <p>a.1. Tersusunnya Repeta BNN</p> <p>a.2. Tersusunnya Nota Keuangan.</p> <p>a.3. Tersusunnya standar norma biaya.</p> <p>a.4. Terkumpulnya dan tersajinya analisa data program.</p> <p>a.5. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program.</p> <p>b. Tersusunnya rekomendasi Penyusunan kebijaksanaan dibidang kesediaan, pencegahan</p>

1	2	3	4	5	6
<p>ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>di bidang Ketersediaan, Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>dalam penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</p>	<p>berantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.</p>	<p>b.2. penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, b.3. penyusunan kebijakan di bidang penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. b.4. Penyusunan kebijakan di bidang terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba b.5. Penyusunan kebijakan di bidang Litbang dan Informatika.</p>	<p>dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba.</p>

1	2	3	4	5	6
<p>c. Meningkatkan koordinasi perumusan ratifikasi dan harmonisasi instrumen hukum internasional narkoba kedalam sistem hukum nasional.</p>	<p>c. Meningkatnya koordinasi perumusan ratifikasi dan harmonisasi instrumen internasional narkoba kedalam sistem hukum nasional.</p>	<p>c. Meningkatkan efektivitas mekanisme koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam perumusan ratifikasi dan harmonisasi instrumen internasional narkoba kedalam sistem hukum nasional.</p>	<p>c. Koordinasi perumusan ratifikasi dan harmonisasi instrumen hukum internasional bidang NARKOBA kedalam sistem Hukum nasional.</p>	<p>c. 1. perumusan ratifikasi di bidang ketersediaan narkoba. c.2. perumusan ratifikasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, c. 3. perumusan ratifikasi di bidang penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>a. Tersusunya rekomendasi perumusan ratifikasi dan harmonisasi instrumen hukum internasional Narkoba kedalam sistem hukum nasional.</p>
<p>d. Meningkatkan penataan kelembagaan dan tatalaksana BNN</p>	<p>d. Meningkatkan penataan kelembagaan dan tatalaksana BNN</p>	<p>d. Meningkatkan penataan kelembagaan dan tatalaksanaan BNN yang efektif dan efisien</p>	<p>d. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.</p>	<p>d. 1. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja BNN dengan merevisi Keppres No 17 tahun 2002 menjadi RUU</p>	<p>b. Terbentuknya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang BNN yang efektif & efisien. Berdasarkan UU</p>

1	2	3	4	5	6
<p>e. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>e. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ditingkat nasional, regional maupun internasional</p>	<p>e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi nasional, regional dan internasional secara intensif untuk menangani masalah narkoba.</p>	<p>e. Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>d.2. Penyempurnaan struktur organisasi BNN d.3. Memfasilitasi penyusunan struktur kelembagaan Badan Narkotika Propinsi/ Kabupaten/ Kota d.4. Pembentukan Satuan-satuan tugas. e.1. Kerjasama dan Koordinasi antara BNN Dan BN Propinsi /Kabupaten/Kota e.2. Kerjasama dan koordinasi dengan Lembaga Non Pemerintah.</p>	<p>d.2. Tersusunnya Struktur organisasi BNN d.3. Tersusunnya Struktur Organisasi BN Propinsi/Kabupaten/Kota. d.4. Terbentuknya Satuan-satuan Tugas. c. Terwujudnya forum Kerjasama dan Koordinasi berdasarkan MOU.</p>

1	2	3	4	5	6
f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	f. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	<p>Masalah narkoba merupakan tantangan yang bersifat global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi regional dan internasional secara intensif dengan membangun kesepakatan-kesepakatan bersama, baik Bilateral maupun multilateral.</p> <p>f. Meningkatkan profesionalisme SDM di bidang kesediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pendidikan dan pelatihan teknik dan non teknik di dalam maupun luar negeri</p>	f. Peningkatan kapasitas SDM	<p>e. 3. Kerjasama dan Koordinasi dengan Internasional dan Regional.</p> <p>f. 1. Pendidikan S1, S2 dan S3 f. 2. Pelatihan penjenjangan Struktural. f. 3. Pelatihan Fungsional f. 4. Pelatihan/kursus substansi teknis bidang kesediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan</p>	d. Meningkatnya jumlah SDM Profesional yang Memiliki kompetensi di bidang kesediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang siap pakai.

<p>2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan</p>	<p>g. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>peredaran gelap narkoba di dalam maupun di luar negeri</p> <p>f.5 Pelatihan/kursus di bidang Teknologi Informasi</p> <p>f.6 Mengikuti seminar di dalam dan di luar negeri.</p> <p>2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>2. Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba..</p>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

<p>a. Mendapatkan data Masyarakat yang rentan terhadap bahaya narkoba,</p> <p>b Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.</p>	<p>a Tersedianya data masyarakat yang rentan terhadap bahaya narkoba.</p> <p>b Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.</p>	<p>multidimensional dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat.</p> <p>a. Analisa data Statistik/ sensus penduduk</p> <p>b Melakukan penyuluhan yang terarah mengenai bahaya penyalahgunaan</p>	<p>a. Identifikasi masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.</p> <p>b. Pelaksanaan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terbagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Penduduk usia remaja. 2) Orang Tua 3) Kelompok agama. 4). Pendidik/ guru dan dosen 5) Pelajar dan Mahasiswa 6) Masyarakat umum 	<p>b.1. Penyusunan materi dan panduan penyuluhan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>b.2. Sosialisasi materi dan panduan penyuluhan bidang pencegahan</p>	<p>a. Tersedianya data Masyarakat yang rentan Bahaya penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, yang akurat dan up to date</p> <p>b. Meningkatkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.</p> <p>b.1. Tersusunnya materi dan pedoman penyuluhan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>b.2 memahami materi dan panduan penyuluhan.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4	5	6
		narkoba	.7) Tempat bekerja/kantor	<p>dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</p> <p>b.3. Pelatihan bagi petugas penyuluhan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>b.3.1 Penyusunan modul materi dan panduan pelatihan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan & peredaran gelap narkoba,</p> <p>b.3.2 Penyusunan panduan pelaksanaan pelatihan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>b.3. Tersedianya jumlah tenaga penyuluh yang profesional.</p> <p>b.3.1. Tersusunnya modul , materi dan panduan pelatihan bidang pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>b.3.2. Tersusunnya panduan pelatihan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</p>

1	2	3	4	5	6
<p>c. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan</p> <p>d. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba</p>	<p>c. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan</p> <p>d. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba</p>	<p>c. Pengadaan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan</p> <p>d. Membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk didalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan mengugah dan mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat, terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>c. Pengembangan Sarana dan Prasarana penyuluhan.</p> <p>d. Pembinaan potensi peranserta Masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.</p>	<p>d.1. Penyusunan panduan peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba</p> <p>d.2. Sosialisasi panduan peranserta masyarakat dalam rangka</p>	<p>c. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan.</p> <p>d. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas penyalahgunaan Narkoba.</p> <p>d.1. Tersedianya buku panduan peranserta masyarakat.</p> <p>d.2. Memahami panduan peranserta masyarakat</p>

1	2	3	4	5	6
			<p>e. Monitoring dan Evaluasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.</p> <p>d.3. Penguatan kelembagaan peranserta masyarakat</p> <p>d.4. Advokasi pendampingan Masyarakat.</p>	<p>d.3. Terwujudnya lembaga peranserta masyarakat yang efisien dan efektif.</p> <p>d.4. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas penyalahgunaan narkoba.</p> <p>e. Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas bidang pencegahan.</p>

<p>3. Penegakan Hukum. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum bidang narkoba.</p> <p>b.Meningkatkan pemberantasan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>3. Penegakan Hukum Meningkatnya pelaksanaan penegakan hukum bidang narkoba.</p> <p>b. Terbongkarnya jaringan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>3. Penegakan Hukum</p> <p>1).Sosialisasi peraturan perundang undangan dan kebijakan tentang narkoba.</p> <p>2)Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang penyalahgunaan narkoba.</p> <p>3) .Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas konsisten dan sungguh sungguh sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan peraturan yang berlaku . Perlu mengusulkan revisi UU No 22/97 Tentang Narkotika , agar ditetapkan sanksi</p>	<p>3. Penegakan Hukum</p> <p>a.. Identifikasi masalah penegakan hukum</p> <p>e.. Pemberantasan peredaran gelap narkoba</p>	<p>3. Penegakan Hukum</p> <p>b i. Peningkatan kultivasi ganja</p>	<p>3. Penegakan.Hukum</p> <p>Menurunnya jumlah penyimpangan kesediaan norkoba jalur resmi dan menurunnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>a. Tersedianya data Permasalahan penegakan Hukum yang akurat dan up to date</p> <p>Meningkatnya jumlah narkoba yang disita dari peredaran gelap.</p> <p>b i Tersedianya pada kultivasi ganja.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan jalur resmi narkoba,</p>	<p>c. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan jalur resmi narkoba.</p>	<p>hukum minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi.</p> <p>c. Pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal perlu</p>	<p>c. Pengendalian dan pengawasan jalur resmi narkoba,</p>	<p>b.2. Peningkatan pelaksanaan intelijen dalam rangka kultivasi gelap ganja, pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba.</p> <p>b.3. Memutuskan jaringan peredaran gelap narkoba.</p> <p>b.4. Penindakan kultivasi ganja.</p> <p>b.5 Penindakan laboratorium Narkoba gelap.</p> <p>b.6. Penindakan terhadap penyelundupan narkoba di Air port dan pelabuhan laut</p>	<p>b.2. Meningkatnya data intelijen mengenai kultivasi gelap jaringan peredaran gelap narkoba</p> <p>b.3 Menurunnya peredaran gelap Narkoba.</p> <p>b.4., 5 dan 6 Menurunnya volume pelaku pelanggaran dalam penyalahgunaan Narkoba.</p> <p>c. Menurunnya tingkat penyimpangan jalur resmi narkoba.</p>
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan ke pasar gelap.</p>	<p>d. Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan bidang penegakan hukum</p> <p>d.1. Laboratorium pengujian d.2. Narcotic Identification Kit (NIK) d.3. Anjing Pelacak Narkoba. d.4. X Ray Machine</p> <p>e. Penyitaan, Penyimpanan dan Pemusnahan barang Sitaan penyalahgunaan Narkoba.</p> <p>f. Monitoring dan Evaluasi. Bidang penegakan</p>	<p>d. Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan bidang penegakan hukum</p> <p>e. Terwujudnya sistem penyitaan, penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan penyalahgunaan Narkoba.</p> <p>f. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. Terapi dan Rehabilitasi Meningkatkan pelayanan terapi, rehabilitasi kepada korban narkoba.</p>	<p>4. Terapi dan Rehabilitasi Meningkatnya pelayanan Terapi dan rehabilitasi Kepada korban penyalah-Gunaan narkoba.</p>	<p>4. Terapi dan Rehabilitasi 1) Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat terarah, berhasil guna dan berdaya guna. > Meningkatkan Profesionalisme pusat Terapi dan rehabilitasi Sebagai basis Pengembangan dan Penguasaan teknologi Kedokteran/kesehatan Serta sosial khusus Bidang narkoba > Pemberian jaminan mutu pelayanan terapi dan rehabilitasi berdasarkan pada " competency- based"</p>	<p>hukum.</p> <p>4. Terapi dan Rehabilitasi.</p> <p>a. Inventarisasi masalah bidang terapi dan rehabilitasi narkoba.</p>	<p>4. Terapi dan Rehabilitasi</p> <p>a. 1. Inventarisasi data korban penyalahgunaan narkoba. a.2. Inventarisasi data dan standarisasi Balai pelayanan pengobatan, laboratorium dan rehabilitasi korban narkoba a.3 Survey epidemiologik</p>	<p>pelaksanaan tugas bidang penegakan hukum.</p> <p>4. Terapi dan Rehabilitasi. Pelaksanaan pelayanan Terapi dan rehabilitasi Setiap balai /panti akan memenuhi standar terapi, laboratorium dan rehabilitasi yang dianjurkan WHO ,sehingga para Pengguna pelayanan puas.</p> <p>a. Tersedianya data permasalahan terapi dan rehabilitasi yang akurat</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Sesuai perkembangan teknologi, audit pelayanan.</p> <p>2) Meningkatkan usaha menghilangkan pandangan, penyalahgunaan narkoba adalah aib keluarga.</p> <p>3) Meningkatkan potensi peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan penaggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya bidang terapi dan rehabilitasi</p> <p>➢ Manajemen partisipatif yang memungkinkan adanya desentralisasi dan akuntabilitas masyarakat terhadap pelayanan.</p> <p>4) Melakukan pembinaan fasilitas terapi dan rehabilitasi yang</p>	<p>b.Penyusunan Standardisasi pelayanan terapi dan Rehabilitasi.</p> <p>c.. Sosialisasi standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada instansi terkait dan masyarakat.</p> <p>d.Uji coba standardisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi</p> <p>e. Mengadakan pendidikan, pelatihan SDM petugas dibidang terapi dan rehabilitasi baik diluar</p>	<p>b. 1. Standardisasi tempat pelayanan terapi dan rehabilitasi.</p> <p>b.2. Standardisasi pelaksanaan pelayanan terapi dan rehabilitasi (Medis maupun Sosial)</p> <p>b.3 Penyusunan Buku Supervisi</p> <p>b.4. Penyusunan buku Penilaian.</p>	<p>b. Tersusunnya standar pelayanan terapi dan rehabilitasi terpadu yang baku. dan memenuhi standar WHO.</p> <p>c. Terwujudnya pemahaman tentang standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.</p> <p>d. Terwujudnya Standardisasi pelayanan Terapi dan rehabilitasi yang teruji.</p> <p>e. Tersedianya SDM Petugas terapi dan Rehabilitasi yang Profesional</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>diselenggarakan oleh pemerintah (GO) dan Non pemerintah (NGO)</p>	<p>dan dalam negeri.</p> <p>f. Pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terhadap korban narkoba.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Administrasi dan Manajemen. > Pelayanan medis > Gawat darurat > Laboratorium narkoba, > Keperawatan dan rehabilitasi > Sosial. > Rekam medik / data. <p>f. Melakukan supervisi.</p> <p>g. Melakukan penilaian pelaksanaan balai/panti pelayanan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia</p>		<p>f. Pelaksanaan pelayanan balai/panti terapi dan rehabilitasi sesuai standar yang dibakukan.</p> <p>g. Didapatkan klasifikasi penilaian balai/panti</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Diberikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi dengan berpedoman kepada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan.</p>	<p>h..Pembangunan sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba.</p> <p>i.Pembinaan peran serata masyarakat</p> <p>j.Penelitian pengembangan pelayanan terapi dan rehabilitasi</p> <p>k.. Monitoring dan evaluasi bidang terapi dan rehabilitasi</p>	<p>h. Terwujudnya peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana balais/panti pelayanan terapi dan rehabilitasi korban narkoba..</p> <p>i. Peningkatan penguatan Peranserta masyarakat.</p> <p>J Ditemukan Standardisasi pelayanan Terapi dan rehabilitasi baru yang lebih baik.</p> <p>k Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang T dan R</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. Penelitian dan Pengembangan serta Informatika.</p> <p>A. Meningkatkan Program Penelitian dan Pengembangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba.</p>	<p>5. Penelitian dan Pengembangan serta Informatika</p> <p>A. Meningkatnya Program Penelitian dan Pengembangan. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>	<p>5. Penelitian dan Pengembangan serta Informatika</p> <p>A. Meningkatkan dukungan dana, sarana, prasarana dan peningkatan profesionalisme SDM serta manajemen bidang peneliti dan pengembangan</p>	<p>5. Penelitian dan Pengembangan serta Informatika</p> <p>A. Program peningkatan Penelitian dan Pengembangan.</p> <p>1) Pengumpulan hasil penelitian yang telah ada tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> > Narkoba > Metode pencegahan > Metode pengobatan > Metode rehabilitasi sosial <p>2) Kegiatan penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> > di bidang Narkoba > di bidang pencegahan > di bidang Penegakan hukum > di bidang terapi dan rehabilitasi 	<p>5 Penelitian dan Pengembangan serta Informatika</p>	<p>5. Penelitian dan Pengembangan serta Informatika</p> <p>A. Hasil-hasil penelitian dan Pengembangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>R. Meningkatkan kualitas pelayanan tentang narkoba dengan mempergunakan sistem teknologi informatika</p>	<p>B. Terbentuknya sistem teknologi Informasi yang akurat, lengkap dan cepat yang dapat memberikan dukungan dalam mengambil keputusan, melayani masyarakat dan peningkatan transparansi bidang narkoba</p>	<p>B. Meningkatkan dukungan dana, sarana, prasarana dan peningkatan profesionalisme SDM serta meningkatkan manajemen dibidang teknologi informatika</p>	<p>> di bidang Informatika 3) Identifikasi data Jenis-jenis yang diperlukan masing-masing bidang 4) Sosialisasi hasil Litbang. 5) Memanfaatkan hasil Litbang dalam Peningkatan kualitas Layanan masyarakat. 6) Peningkatan sarana dan prasarana</p> <p>B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Teknologi Informatika.</p> <p>1) BNN Knowledge Center</p>	<p>1) a. Documents Org. 1) b. Electronic Documents Org. 1) c. Replication System Org. 1) d. Indexing System Org. 1) e BNN Document</p>	<p>B. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap instansi terkait dan masyarakat tentang narkoba dengan mempergunakan sistem Teknologi informatika yang efektif dan efisien.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Records Management System database</p> <p>1) f. BNN Searching Engine</p> <p>2) a. Raw Data Org.</p> <p>2) b. Database Files Org.</p> <p>2) c. BNN database Clearing House</p> <p>2) d. BNN Datawarehousing System</p> <p>3) a. 25 Stakeholders</p> <p>3) b. Internal BNN</p> <p>3) c. Government of Indonesia</p> <p>3) d. Society and NGO's</p> <p>3) e. International Communitites</p> <p>3) f. Others</p>	
			<p>2) BNN Support System</p> <p>3) BNN Exchange Hubs</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi bidang Litbang dan Infor Matika</p>	<p>c. Tersusunnya laporan Monitoring dan evaluasi bidang Litbang dan Informatika</p>	

TABEL 3
BIDANG / SEKTOR / SUB SEKTOR PROPENAS TAHUN 2000-2004
YANG TERKAIT DENGAN PROGRAM / KEGIATAN BNN

No	Bidang/Sektor/Subsektor	Strategi Nasional	Tujuan	Sasaran	Kegiatan Pokok
1	Pembangunan Sosial Budaya	Desentralisasi, peningkatan peranserta masyarakat termasuk dunia usaha, pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan dan keluarga penguatan kelembagaan termasuk peningkatan koordinasi antar sektor dan antar lembaga.			
1.1.	Sektor Kesehatan & Kesejahteraan Sosial				
1.1.1.	Sub Sektor Program Lingkungan Sehat, Prilaku sehat dan Pemberdayaan Masyarakat		Memberdayakan individu keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif. Hal ini di tempuh melalui peningkatan pengetahuan, sikap positif, prilaku dan peran aktif individu, keluarga dan masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat	Menurunnya prevalensi perokok, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, & zat adiktif (NAPZA), serta meningkatkan lingkungan sehat bebas rokok dan bebas NAPZA di sekolah, tempat kerja dan tempat-tempat umum	Meningkatkan upaya anti tembakau dan NAPZA

1.1.2.	Sub Sektor Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya		Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat narkotika, psikotropik, zat adiktif (NAPZA) dan bahan berbahaya yang lain.	1) Terkendalinya penyalahgunaan obat dan NAPZA 2) Terhidarnya masyarakat dan penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan NAPZA.	Meningkatkan pengamanan bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya
1.1.3.	Sub. Sektor Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial		Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pulih, terbebas dan berdayanya anak nakal dan korban narkotika dan kenakalan dan penyalahgunaan narkoba	
1.1.4.	Sub. Sektor Program Pemberdayaan Keluarga		Meningkatkannya ketahanan keluarga antara lain ditunjukkan oleh kemampuan keluarga dalam menangkal pengaruh budaya asing yang negatif bagi anggotanya serta dalam mencegah dan mengulangi penyalahgunaan NAPZA) oleh anggotanya.		1) Menyelenggarakan pelayanan advokasi, komunikasi informasi, edukasi (KIE) dan konseling. 2) Menyelenggarakan pelayanan pemberdayaan keluarga

<p>1.2.</p>	<p>Sektor Pemuda Dan Olah Raga</p> <p>Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (Narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Sub. Sektor Program peningkatan Partisipasi Pemuda.</p>		<p>Memberi peluang yang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembenguan termasuk upaya penanggulangan berbagai masalah pemuda.</p>	<p>Menurunkan jumlah kasus dan penyalahgunaan narkoba oleh pemuda serta meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba</p>	<p>Meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA, miruman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda. (termasuk di bidang agama dan sosial budaya)</p>
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR PUSTAKA

1. UU RI NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
2. UU RI NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
3. TAP MPR NO. XI/MPR/98 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
4. UU NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
5. UU RI NO. 25 TAHUN 2000 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000 – 2004)
6. INPRES NO. 7 TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
7. KEPPRES NO. 17 TAHUN 2002 TENTANG BNN
8. KEP KEPALA LAN NO. 589/IX/6/99 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
9. MENRISTEK RI, BUKU PANDUAN PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGUKURAN KINERJA, TAHUN 1999

Perpustakaan BNN



PERPU

BADAN